

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Analisis Konsep Demokrasi Konstitusional dalam penyelenggaraan negara yang dikembangkan oleh pemikiran KH. Wahab Chasbullah. Telaah pemikiran KH. Wahab Chasbullah dalam konsep demokrasi konstitusional dengan dengan berdasarkan empat prinsip, yaitu: As-Syura (musyawarah). Al-'adalah (keadilan). Al-Hurriyah (kebebasan) dan Al-Musawa (kesetaraan).

Terciptanya jaminan HAM menjadikan demokrasi konstitusional sebagai pokok utama atas pembatasan tindakan kesewenang-wenangan oleh pemerintah kepada rakyat. Meskipun pemerintah sebagai roda penggerak, akan tetapi kedaulatan berada ditangan rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 UUD 1945.

KH. Wahab Chasbulah menegaskan tentang jaminan keselamatan seseorang yang telah termaktub dalam HAM. Karena jaminan seseorang atas keberlangsungan dalam

bernegara harus terpenuhi dengan aplikasi HAM sebagai hak yang melekat pada diri seseorang sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. HAM adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, maka wajib dilindungi oleh negara. Tertuang dalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

2. Konsep Demokrasi Konstitusional dalam penyelenggaraan negara oleh KH Wahab Chasbullah melalui perspektif Maqashid Asy-syariah. Dalam melakukan keputusan hukum, KH. Wahab Chasbullah menggunakan pendekatan ushul fiqh secara rasional, dengan demikian akan terwujudnya maqashid asy-syariah.

Hakikat demokrasi konstitusional sebagai bentuk representasi negara hukum yang berorientasi untuk kesejahteraan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pemerintah sebagai wakil rakyat dalam mengurus pemerintahan berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan warga negara serta memelihara jaminan hukum sebagaimana terkandung pada maqashid asy-syariah.

Demokrasi konstitusional pada maqashid asy-syariah menjadi jawaban penting untuk pembatasan kekuasaan pemerintah dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah demi terciptanya kebebasan dan jaminan perlindungan konstitusional pada setiap orang.

Demokrasi konstitusional pada perspektif maqashid syariah oleh pemikiran KH. Wahab Chasbullah adalah kebutuhan dasar manusia yang menjadi visi syariat islam (maqashid as-syariah) terhadap perlindungan atas agama (hifz ad-din), perlindungan terhadap jiwa (hifz an-nafs), perlindungan terhadap akal (hifz al-‘aql), perlindungan terhadap keturunan (hifz an-nasl), dan perlindungan terhadap harta (hifz mal). Kemudian, KH Wahab Chasbullah menambahkan perlindungan terhadap kehormatan manusia (hifz al’irdh), dan perlindungan terhadap lingkungan hidup (hifz al-biah).

Prinsip-prinsip perlindungan manusia dapat diterjemahkan menjadi jaminan hidup, jaminan hak kebebasan beragama, jaminan hak kepemilikan, jaminan

hak kehormatan tubuh. Maka wajib bagi negara untuk menjaga lima pokok tujuan dalam kebutuhan manusia sesuai dengan maqashid asy-syariah.

## **B. Saran**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telaah pemikiran KH. Wahab Chasbullah dalam Demokrasi Konstitusional berpengaruh besar terhadap negara. Karena konsep yang dibawakan oleh KH. Wahab Chasbullah sangat luwes dan moderat sehingga dapat diterima oleh semua kalangan. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya semua masyarakat mengharapkan penyelenggaraan yang baik sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, tidak adanya pemerintah yang otoriter serta saling mengawasi dan melengkapi.

Setelah meneliti pokok permasalahan dari konsep demokrasi konstitusional atas pemikiran KH. Wahab Chasbullah. Penulis sebagai penyusun skripsi ini menyarankan beberapa hal diantaranya:

1. Diharapkan kepada para penguasa untuk melihat dan mengaplikasikan sistem Demokrasi Konstitusional. Karena

kekuasaan bukan segalanya. Kekuasaan akan dibatasi oleh aturan-aturan negara seperti yang sudah termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945.

2. Diharapkan kepada Lakpesdam NU (Lembaga Kajian dan Pengembangan Manusia) untuk menyebarluaskan konsep perjuangan KH. Wahab Chasbullah agar masyarakat dapat mengetahui perjuangan KH. Wahab Chasbullah serta dapat dipublikasikan dalam media pembelajaran digital.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk mengetahui sistem demokrasi konstitusional yang merupakan warisan nenek moyang pendiri bangsa, yang harus di lestarikan agar tidak terpengaruh oleh zaman.
4. Diharapkan kepada para pembaca agar memahami sistem demokrasi konstitusional sebagai bentuk partisipatif masyarakat dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia.